

PENAMBANGAN BATUBARA ILEGAL (Analisis Dampak Lingkungan, Dampak Ekonomi, Dan Peran Aktor Di Desa Margahayu Jonggon A)

Chintia Tangke Allo¹, Martinus Nanang²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak penambangan batubara ilegal terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat, serta mengidentifikasi peran aktor yang terlibat dalam aktivitas tersebut di Desa Margahayu Jonggon A, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penambangan batubara ilegal merupakan aktivitas ekstraktif yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan marak terjadi di daerah tersebut sejak tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan enam informan kunci, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan ilegal memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi sebagian masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, bertambahnya kendaraan pribadi, hingga pembangunan rumah. Namun, kegiatan ini juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya kesuburan tanah dan vegetasi. Selain itu, kegiatan ini mengganggu infrastruktur umum seperti jalan dan mengancam kesehatan masyarakat akibat debu dan limbah. Penambangan ilegal tidak terjadi secara mandiri, melainkan didukung oleh jaringan kekuasaan yang melibatkan aktor-aktor lokal, pemodal, dan oknum aparat yang turut membiarkan atau memfasilitasi praktik tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penegakan hukum yang tegas, penguatan pengawasan, edukasi masyarakat mengenai dampak lingkungan, serta pengembangan ekonomi alternatif berbasis potensi lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap tambang ilegal.

Kata Kunci: *Penambangan ilegal; dampak lingkungan; dampak ekonomi; aktor sosial; Kutai Kartanegara*

Pendahuluan

Penambangan batubara ilegal merupakan persoalan serius yang terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Aktivitas ini terjadi di luar ketentuan hukum dan tanpa izin resmi dari

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: chintiatangkeallo@email.com

² Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

pemerintah, namun tetap berlangsung karena didorong oleh kepentingan ekonomi baik dari individu, kelompok, maupun oknum yang terlibat di dalamnya. Salah satu wilayah yang terdampak secara signifikan adalah Desa Margahayu Jonggon A, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak tahun 2022, desa ini menjadi lokasi penambangan ilegal yang dilakukan secara terbuka dan terus meningkat dalam intensitas.

Fenomena ini menjadi kompleks karena di satu sisi memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi sebagian masyarakat, dan penambangan ilegal dianggap sebagai solusi cepat untuk memperoleh penghasilan. Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan lapangan kerja informal, dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun, manfaat ekonomi tersebut hanya bersifat jangka pendek dan sering kali tidak merata. Di sisi lain, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat besar. Tanah menjadi rusak, lubang bekas galian dibiarkan terbuka, air dan udara tercemar, serta infrastruktur seperti jalan desa menjadi rusak berat. Aktivitas ini juga menimbulkan risiko kesehatan akibat paparan debu dan limbah, serta mengganggu ekosistem lokal.

Yang lebih mengkhawatirkan, praktik penambangan ilegal di desa ini tidak berjalan secara sporadis atau tanpa pola, melainkan diperkuat oleh jaringan kekuasaan informal yang melibatkan berbagai aktor dengan posisi dan kepentingan berbeda. Dalam jaringan ini terdapat keterlibatan oknum aparat, pemodal, pengepul, hingga pelaku transportasi, yang saling bekerja sama untuk mempertahankan keberlangsungan tambang ilegal. Struktur kekuasaan ini mempersulit upaya penegakan hukum, karena praktik tambang ilegal dilindungi secara tidak langsung oleh pihak-pihak yang seharusnya menjadi pengawas. Situasi ini memperkuat anggapan bahwa tambang ilegal telah menjadi bagian dari ekonomi politik lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak lingkungan dan ekonomi dari penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A, serta menganalisis aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana mereka berperan dalam mempertahankan aktivitas tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara legal dan berkelanjutan.

Kerangka Dasar Teori

Dampak Ekologi

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni Oikos (habitat) dan Logos (ilmu) yang diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

Haeckel (1869) mengemukakan ekologi sebagai seluruh ilmu tentang hubungan organisme dengan dunia luar dan sekitarnya, yang hubungannya dapat diperhitungkan dalam arti yang luas pada semua kondisi keberadaan.

Purwanto (2015) menyebutkan terdapat 6 dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan batubara ilegal yaitu perubahan pada bentang alam, menurunnya tingkat kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas air, menurunnya kualitas udara, serta rusaknya fasilitas umum.

Dampak Ekonomi

Manfaat ekonomi dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehingga merasa sejahtera dan berkecukupan untuk kehidupan sehari-hari.

Soetomo (2014) menyatakan bahwa meskipun aktivitas tambang ilegal mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong perputaran uang di tingkat desa, namun hasilnya cenderung bersifat konsumtif dan tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dampak jangka panjang justru berupa ketimpangan dan kemiskinan struktural.

Hal ini menjelaskan bagaimana masyarakat menggantungkan kehidupannya pada satu sektor ekonomi yang tidak stabil, yaitu tambang ilegal. Ketika aktivitas tambang meningkat, masyarakat mengalami lonjakan pendapatan. Namun, karena sifatnya tidak berkelanjutan dan tanpa perlindungan hukum, masyarakat menjadi rentan ketika tambang berhenti atau ditindak hukum. Hal ini menciptakan ketimpangan dan memperlihatkan bahwa tambang ilegal hanya memberikan kemakmuran semu yang bersifat jangka pendek.

Aktor Penambangan Batubara Ilegal

Dalam kajian sosial mengenai pertambangan ilegal, istilah aktor merujuk pada seluruh individu, kelompok, komunitas, maupun institusi yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perizinan.

Terdapat lima kategori aktor pada penambangan batubara ilegal, pertama aktor pelaksana langsung yaitu buruh tambang dan pemilik lahan, kedua aktor pemodal atau pengendali yaitu individu penyedia modal, ketiga pendukung struktural seperti oknum aparat, pemerintah atau tokoh Masyarakat, keempat aktor distribusi dan pasar yaitu pihak yang membeli hasil tambang ilegal, dan yang kelima aktor simpatik atau tidak langsung seperti penyedia logistik atau warga yang berjualan.

Koentjaraningrat (1994) menjelaskan bahwa hubungan sosial di masyarakat Indonesia sering kali mengikuti pola yang mirip seperti hubungan antara atasan dan bawahan. Dalam pola ini, tokoh yang berkuasa seperti pejabat atau pengusaha biasanya berperan sebagai pelindung, sementara masyarakat kecil menunjukkan sikap hormat dan memberikan dukungan. Hubungan ini berlangsung secara informal dan timbal balik, sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

Kesadaran lingkungan

Kesadaran lingkungan adalah pengertian yang mendalam pada seseorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan (Poerwardarminta 2002).

Keinginan untuk mencari keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan jangka panjang. hanya memperhatikan aspek keuntungan dan mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan terlebih lagi hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum pengepul batubara.

Kerangka Konseptual



Gambar 1: Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A merupakan hasil dari keterlibatan berbagai aktor yang saling terhubung, seperti pemilik lahan, buruh tambang, pemodal, pengepul, dan oknum aparat. Aktivitas ini berlangsung karena adanya dorongan ekonomi dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Secara konseptual, hubungan ini divisualisasikan dalam bentuk segitiga yang menggambarkan keterkaitan antara aktor sebagai penggerak, aktivitas tambang ilegal sebagai pusat kegiatan, dan dampak sebagai akibat. Dampak yang ditimbulkan meliputi manfaat ekonomi jangka pendek yang tidak berkelanjutan, serta kerusakan lingkungan dan sosial yang bersifat jangka panjang. Dengan demikian, penambangan ilegal bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari sistem sosial yang kompleks dan saling memengaruhi.

Metode Penelitian

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Metode ini digunakan karena didalam metode penelitian

kualitatif memiliki fokus penelitian yang kompleks dan bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai dampak ekonomi dan dampak lingkungan serta aktor yang terlibat dengan adanya kegiatan penambangan batubara ilegal di desa Margahayu Jonggon A.

Penelitian ini berlokasi di Desa Jonggon Margahayu Jonggon A Kecamatan loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Indikator Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu dampak lingkungan, dampak ekonomi, dan peran aktor. Dampak lingkungan dilihat dari kerusakan lahan, pencemaran, serta gangguan ekosistem dan kesehatan. Dampak ekonomi mencakup perubahan pendapatan, lapangan kerja informal, dan ketergantungan warga pada tambang ilegal. Sementara itu, peran aktor mencakup pelaku utama, pihak pendukung, dan keterlibatan oknum yang memungkinkan praktik ini terus berlangsung.

Jenis dan Teknik Penelitian

Penelitian ini mengambil data melalui data primer (observasi dan wawancara) dan data sekunder (dokumen, catatan, atau penelitian terdahulu) mengenai dampak lingkungan, ekonomi, serta peran aktor pada penambangan batubara ilegal Desa Margahayu Jonggon A.

Informan Penelitian

Data wawancara didapatkan dari 6 orang informan yaitu 1 Pemerintah Desa setempat, 2 buruh tambang, 1 pemilik lahan, 1 pemilik usaha warung, dan 1 petani desa Margahayu.

Terdapat beberapa kendala dalam mendapatkan informan yang bersedia diwawancarai secara terbuka. Hal ini terutama disebabkan oleh sifat sensitif dari topik penelitian, yang secara hukum merupakan tindakan melanggar aturan dan berisiko pidana. Masyarakat cenderung bersikap tertutup dan enggan memberikan informasi secara detail, karena khawatir dianggap membocorkan informasi yang dapat merugikan pihak tertentu atau menimbulkan konflik sosial di desa.

Sebagian calon informan bahkan menolak diwawancarai karena merasa tidak memiliki wewenang atau takut tersangkut persoalan hukum. Beberapa lainnya bersedia memberikan keterangan namun meminta agar identitasnya dirahasiakan. Kekhawatiran ini diperkuat oleh adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam jaringan tambang ilegal, sehingga masyarakat merasa tidak aman berbicara secara terbuka.

Selain faktor ketakutan, peneliti juga menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan (trust) dengan warga setempat. Dibutuhkan waktu dan pendekatan personal agar informan bersedia terbuka dan memberikan informasi yang valid. Oleh karena itu, teknik pendekatan yang digunakan adalah wawancara

informal dan semi-terstruktur, serta menjaga etika penelitian dengan menjamin kerahasiaan data informan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles & Huberman (1984), yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan untuk menyusun dan memahami data kualitatif secara sistematis.

Hasil Penelitian

Dampak Lingkungan Dari Aktivitas Tambang Ilegal

Teori ekologi sosial G.G. Marten (2001) menjelaskan bahwa sistem sosial dan ekologis saling memengaruhi. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan akan menyebabkan kerusakan ekosistem jangka panjang. Hal ini tampak jelas pada kasus penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A, di mana aktivitas tambang yang tidak terkendali telah mengubah bentang alam, merusak hutan, mencemari air, dan menurunkan kualitas udara serta kesuburan tanah.

Aktivitas tambang dilakukan tanpa prosedur AMDAL dan tidak ada reklamasi lahan, sehingga menyebabkan deforestasi, lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka, serta pencemaran air dan udara. Hal ini sejalan dengan pendapat Otto Soemarwoto (2004) dan Emil Salim (1986) yang menyatakan bahwa pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Penurunan kesuburan tanah dan pencemaran air berdampak pada hasil panen dan pendapatan petani, memperkuat keterkaitan antara kerusakan ekologis dan ketidakstabilan ekonomi lokal. Menurut Odum (1993), ekosistem yang rusak dan terus ditekan tanpa pemulihan akan kehilangan kemampuan pulih secara alami, sebagaimana terjadi di desa ini.

Ketergantungan masyarakat terhadap tambang ilegal yang bersifat jangka pendek juga menciptakan tekanan sosial dan ekonomi baru, menimbulkan ketimpangan dan menurunnya ketahanan lingkungan. Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko menyebabkan bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.

Oleh karena itu, berdasarkan teori dan temuan lapangan, diperlukan pendekatan pembangunan berbasis lingkungan, penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal, dan pelibatan aktif masyarakat untuk memulihkan serta menjaga keseimbangan sosial-ekologis secara berkelanjutan di Desa Margahayu Jonggon A. kegiatan penambangan batubara ilegal menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti sebagai berikut (Purwanto, 2015)

1. Perubahan Bentang Alam

Kegiatan penambangan batubara ilegal di Desa Jonggon dimulai dengan pembukaan lapisan tanah atas (top soil) dan tanah penutup, dilanjutkan dengan pembongkaran batubara yang menyebabkan perubahan signifikan pada bentang

alam. Proses ini menghasilkan lubang-lubang tambang dalam skala besar yang semestinya ditutup kembali melalui reklamasi dan revegetasi. Namun, hal ini tidak dilakukan karena jumlah tanah penutup jauh lebih sedikit dibandingkan volume batubara yang diambil.

Pelaku tambang ilegal umumnya tidak memperhitungkan biaya lingkungan dan reklamasi, karena tujuan utama mereka hanya mengejar keuntungan cepat dari ekstraksi batubara. Akibatnya, lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka, menciptakan kerusakan permanen pada lanskap dan meningkatkan risiko kecelakaan serta bencana lingkungan seperti longsor dan banjir.

2. Penurunan Tingkat Kesuburan Tanah

Pengupasan tanah pucuk (*top soil*) dan tanah penutup (*sub soil/overburden*) dalam kegiatan tambang batubara ilegal di Desa Jonggon A mengakibatkan gangguan serius terhadap struktur dan kesuburan tanah. Lapisan tanah yang semula tersusun secara alami terganggu akibat penggalian, menyebabkan hilangnya sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

Tanah yang telah dikeruk kemudian dipindahkan ke tempat lain dan kehilangan fungsi alaminya sebagai media tanam. Proses ini membuat tanah menjadi kurang subur, terutama karena menurunnya kandungan unsur hara dan mikroorganisme penting. Curah hujan yang tinggi di daerah tersebut juga mempercepat pencucian unsur hara, sehingga tanah menjadi miskin nutrisi dan tidak lagi produktif saat digunakan kembali untuk pertanian.

Kerusakan ini menurunkan produktivitas lahan secara drastis dan berdampak langsung pada mata pencaharian petani lokal yang sebelumnya bergantung pada pertanian berkelanjutan.

3. Terjadi Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati

Kegiatan penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A telah memberikan tekanan serius terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.

Pembukaan lahan akibat kegiatan penambangan ilegal menyebabkan terjadinya degradasi vegetasi, yang menyebabkan terganggunya keanekaragaman hayati terutama flora dan fauna.

4. Menurunnya Kualitas Air

Kegiatan penambangan batubara ilegal di Desa Jonggon A memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas air. Limbah tambang yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti merkuri dan arsenik, mencemari air. Proses pencucian batubara menghasilkan limbah yang terbawa oleh air limpasan permukaan ke sungai, sumur, dan lahan pertanian warga. Saat hujan, limbah ini terbawa aliran air dan mencemari sumber air yang digunakan masyarakat.

Limbah tambang umumnya mengandung asam sulfat dan senyawa besi yang bersifat asam. Air yang terkontaminasi zat ini dapat melarutkan logam-logam berat dan menjadi racun bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Di Jonggon A, air tercemar tersebut tidak hanya membahayakan kesehatan warga,

tetapi juga merusak lahan pertanian, menurunkan produktivitas, dan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat sekitar.

5. Menurunnya kualitas udara

Penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A turut menyebabkan penurunan kualitas udara yang cukup serius. Penggalian dan mobilitas pengangkutan batubara menyebabkan menurunnya kualitas udara dari lokasi penambangan ke lokasi pengumpulan batubara. Saat proses penggerukan batubara, batubara yang masih panas mengeluarkan aroma yang pekat sehingga melepaskan senyawa beracun termasuk karbonmonoksida, karbondioksida, methana, benzene, toluene, xylene, sulphur, arsenik, merkuri dan timbal, jika dihirup akan menimbulkan penyakit pernapasan.

Asap dan debu yang dihasilkan dari kegiatan tambang serta lalu lintas kendaraan pengangkut batubara mencemari udara di sekitar pemukiman.

6. Kerusakan Fasilitas Umum

Rusaknya fasilitas umum yaitu jalan raya akibat dari proses pengangkutan batubara yang menggunakan kendaraan truck dari lokasi penambangan ke lokasi penjualan. Lalu lalang kendaraan pengangkutan batubara ilegal ini menyebabkan rusaknya jalan raya yaitu banyaknya lobang karena bahan material jalan yang tidak kuat menahan bobot batubara yang terus lalu lalang, sehingga hal tersebut juga menyebabkan jalan raya dipenuhi dengan debu dan lobang, tidak hanya daerah jonggon tapi daerah yang dilalui truck pengangkut batubara merasakan dampak buruknya. Tak jarang juga karena lobang jalan raya yang semakin banyak menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena pengendara menghindari lobang.

Dampak Ekonomi Sebelum dan Sesudah Kegiatan Penambangan Batubara Ilegal

Sebelum adanya kegiatan tambang batubara ilegal, perekonomian Desa Margahayu Jonggon A didominasi oleh sektor pertanian dan usaha kecil-menengah. Warga mayoritas bekerja sebagai petani dengan lahan subur dan irigasi yang baik, serta mengelola warung, peternakan, dan kerajinan. Ekonomi desa berjalan stabil dan berkelanjutan, memberikan kehidupan yang cukup bagi masyarakat.

Namun, setelah tambang ilegal mulai beroperasi, terjadi perubahan drastis. Banyak lahan pertanian rusak dan tidak produktif, memaksa petani beralih menjadi buruh tambang, sopir truk, atau pekerjaan lain yang terkait tambang. Meskipun sebagian warga memperoleh pendapatan lebih tinggi, pekerjaan ini tidak stabil dan berisiko. Ketergantungan terhadap tambang ilegal menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan meningkatkan ketimpangan sosial.

Peningkatan pendapatan sementara dialami oleh pemilik lahan, buruh tambang, dan pelaku UMKM di sekitar lokasi tambang. Misalnya, pemilik lahan bisa memperoleh lebih dari Rp30 juta per bulan dan buruh tambang mendapat upah sekitar Rp320.000 per hari. Usaha warung mengalami peningkatan omzet hingga dua kali lipat, terutama dari penjualan bahan bakar, sementara usaha

makanan dan minuman juga mengalami lonjakan pendapatan karena banyaknya buruh dan sopir yang menjadi pelanggan tetap. Namun, seperti dijelaskan dalam teori ketergantungan ekonomi (Frank, 1967), ketergantungan pada pendapatan instan dari sektor ilegal menciptakan kerentanan ekonomi yang tinggi saat sumber daya habis atau tambang dihentikan.

Selain itu, pola konsumsi masyarakat berubah menjadi lebih konsumtif, tanpa perencanaan untuk investasi jangka panjang atau tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan yang tercipta bersifat semu. Jhingan (2007) menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang merata dan investasi produktif sebagai dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang belum terlihat di desa ini. Peningkatan pendapatan sementara dialami oleh pemilik lahan, buruh tambang,

Masalah lain adalah ketiadaan jaminan sosial dan perlindungan hukum bagi para pekerja tambang. Buruh bekerja tanpa kontrak, asuransi, atau keselamatan kerja, membuat mereka sangat rentan terhadap kecelakaan dan eksploitasi.

Secara keseluruhan, tambang ilegal menciptakan ilusi kemakmuran jangka pendek, namun justru memperlemah ketahanan ekonomi desa secara struktural. Diperlukan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada ekonomi lokal berbasis lingkungan, diversifikasi mata pencaharian, serta penguatan kapasitas masyarakat untuk keluar dari ketergantungan terhadap sektor tambang ilegal.

Aktor Dalam Kegiatan Penambangan Batubara Ilegal

Penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A melibatkan jaringan aktor yang kompleks, terdiri dari pemodal, pemilik lahan, buruh tambang, sopir, pengepul, hingga oknum aparat dan perangkat desa. Jejaring aktor yang kompleks dan saling terhubung dalam struktur sosial informal. Aktor utama terdiri dari pemodal, pemilik lahan, dan buruh tambang. Pemodal menempati posisi dominan sebagai pengendali operasi, penyedia alat berat, dan pengatur distribusi hasil tambang. Pemilik lahan memberikan izin tidak resmi atas penggunaan lahannya, sementara buruh tambang hanya berperan sebagai tenaga kerja tanpa perlindungan hukum maupun jaminan sosial.

Selain itu, terdapat aktor pelindung seperti oknum aparat, pemerintah desa, dan pihak informal (preman) yang menerima kompensasi untuk memberikan rasa aman terhadap jalannya aktivitas tambang ilegal. Pemerintah daerah pun dianggap turut terlibat secara tidak langsung melalui praktik pembiaran dan kegagalan dalam melakukan penindakan tegas.

Struktur ini mencerminkan pola relasi patron-klien, di mana pemodal memberi akses ekonomi dan perlindungan, sedangkan buruh dan warga lokal memberikan loyalitas dan tenaga kerja. Oknum aparat dan elite lokal turut memperkuat jaringan ini melalui pembiaran dan perlindungan tidak resmi.

Struktur hubungan ini juga terlihat di mana pemodal menjadi pusat kekuasaan, didukung oleh pemerintah lokal dan aparat pelindung, dengan buruh dan masyarakat berada di posisi paling lemah. Ketimpangan ini menghambat proses penegakan hukum dan memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap praktik tambang ilegal, sehingga mengancam keberlanjutan sosial dan ekologis desa.

Dalam konteks ini, teori relasi kekuasaan Koentjaraningrat (1994) dan patron-klien dari Scott (1985) sangat relevan. Relasi yang terbentuk menunjukkan ketimpangan kuasa yang menjebak masyarakat dalam ketergantungan ekonomi. Sementara itu, seperti dijelaskan oleh Mosse (2005), jaringan informal semacam ini meskipun tidak resmi, memiliki pengaruh kuat terhadap arah dan keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Selain pelaku langsung, masyarakat yang tidak terlibat pun turut memberi legitimasi sosial dengan membiarkan praktik ini berlangsung. Pola ini memperlihatkan bahwa tambang ilegal tidak hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga soal ketimpangan kekuasaan dan perubahan nilai sosial dalam masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kegiatan penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan desa. berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A terus berlangsung karena didorong oleh tekanan ekonomi masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta tingginya harga batubara di pasaran sehingga kegiatan ini dianggap sebagai jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan, selain itu ketidakpastian atau ketidakstabilan pendapatan dari sektor pertanian dan Perkebunan membuat warga beralih.
2. Kegiatan penambangan batubara ilegal memberikan dampak lingkungan yang signifikan dan merusak, seperti terjadinya deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air permukaan dan sumur warga, penurunan kualitas udara, serta kerusakan infrastruktur publik seperti jalan. Limbah tambang yang mengandung zat beracun berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem lokal. Bekas lubang tambang yang dibiarkan terbuka menunjukkan tidak adanya upaya reklamasi dan menandakan lemahnya kesadaran lingkungan dari pelaku penambangan. Dampak negatif terhadap lingkungan sangat besar dan bersifat jangka panjang, mencakup kerusakan bentang alam, pencemaran air dan udara, hilangnya kesuburan tanah, serta rusaknya fasilitas umum dan terganggunya kesehatan warga.
3. Secara ekonomi, aktivitas penambangan ilegal memberikan manfaat jangka pendek yang bersifat semu dan konsumtif. Masyarakat mengalami

peningkatan pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan material seperti kendaraan dan renovasi rumah. Namun, pendapatan tersebut tidak bersifat produktif atau berkelanjutan, dan dalam jangka panjang menciptakan ketergantungan terhadap tambang ilegal. Ketergantungan ini memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat apabila kegiatan tambang dihentikan atau sumber daya batubara habis. Adanya Praktik Korupsi dan Keterlibatan Oknum. Dalam beberapa kasus, kegiatan penambangan ilegal sulit dihentikan karena adanya dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan, pejabat daerah, atau pemilik modal yang membiayai dan melindungi aktivitas tersebut. Praktik korupsi ini menciptakan sistem yang memperkuat keberadaan tambang ilegal dan melemahkan upaya penegakan hukum serta perlindungan lingkungan.

4. Penambangan batubara ilegal melibatkan banyak pihak atau aktor yang bekerja sama satu sama lain melalui keterlibatan jaringan aktor yang kompleks dan saling menguntungkan. Aktor-aktor ini meliputi masyarakat lokal sebagai pelaksana langsung (buruh tambang, pemilik lahan), pemilik modal atau pengendali tambang, pengepul, sopir angkutan, serta oknum aparat desa dan pihak yang seharusnya berwenang melakukan pengawasan. Hubungan antarpelaku ini dibangun atas dasar kepentingan ekonomi, kekuasaan informal, serta lemahnya kontrol dari institusi negara. Pola ini menunjukkan bahwa praktik penambangan ilegal di desa Margahayu Jonggon A adalah fenomena sosial terstruktur yang melibatkan relasi kuasa dan ekonomi secara sistematis.
5. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan, Meskipun peraturan mengenai penambangan sudah cukup jelas, penegakan hukum di lapangan seringkali tidak konsisten. Kurangnya sumber daya manusia, minimnya pengawasan dari instansi terkait, serta keterbatasan anggaran membuat pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal tidak berjalan optimal. Akibatnya, para pelaku merasa aman dan leluasa untuk terus melakukan kegiatan tersebut tanpa takut sanksi.
6. Kelemahan dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam. Permasalahan dalam tata kelola seperti tumpang tindih izin lahan, ketidakjelasan batas wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah juga memperburuk situasi. Ketidakjelasan ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membuka tambang tanpa izin resmi, yang kemudian berkembang menjadi aktivitas ilegal secara masif.

Saran

Untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kegiatan penambangan batubara ilegal di Desa Margahayu Jonggon A, beberapa langkah konkret dan terkoordinasi perlu diambil. Berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan, berdasarkan temuan penelitian, maka disarankan:

Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kecamatan, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas penambangan batubara ilegal yang terjadi di Desa Margahayu Jonggon A. Pengawasan tersebut tidak hanya difokuskan pada pelaku lapangan, tetapi juga perlu menyentuh aspek struktural, termasuk menelusuri keterlibatan oknum tertentu yang diduga memfasilitasi atau membiarkan kegiatan ilegal ini terus berlangsung. Penegakan hukum perlu dilakukan secara tegas dan menyeluruh, tanpa pandang bulu, agar memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dan memutus mata rantai praktik ilegal yang telah mengakar. Selain itu, pendekatan persuasif melalui edukasi kepada masyarakat tentang dampak jangka panjang penambangan ilegal juga perlu ditingkatkan. Pemerintah diharapkan mendorong pengembangan ekonomi alternatif berbasis potensi lokal, seperti pertanian berkelanjutan, peternakan, atau pelatihan keterampilan kerja, agar masyarakat memiliki pilihan mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan, sehingga tidak tergantung pada sektor tambang ilegal.

Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat desa diharapkan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan tidak semata-mata terfokus pada manfaat ekonomi jangka pendek dari aktivitas penambangan ilegal. Partisipasi aktif dalam program pemerintah atau lembaga yang mendorong mata pencaharian alternatif yang sah perlu diperkuat, agar masyarakat tidak lagi tergantung pada tambang ilegal yang berisiko merusak masa depan lingkungan dan generasi mendatang. **Bagi Aparat dan Lembaga**

Terkait Diharapkan aparat dan lembaga yang berwenang dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dengan profesional dan transparan, serta tidak memberikan ruang bagi aktivitas yang melanggar hukum. Pendekatan kolaboratif antar instansi juga penting untuk menciptakan solusi yang menyeluruh dan adil bagi semua pihak.

Untuk Aparat Dan Lembaga Pengawas

Aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait diharapkan melaksanakan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan konsistensi. Penindakan terhadap pelanggaran harus dilakukan tidak hanya kepada pelaku lapangan, tetapi juga terhadap oknum yang terbukti turut memfasilitasi atau membiarkan praktik tambang ilegal berlangsung. Keterbukaan informasi, pengawasan terpadu, dan komitmen antikorupsi menjadi elemen penting untuk memutus jaringan sosial yang menopang keberlangsungan penambangan ilegal di daerah tersebut.

Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam jumlah informan dan cakupan wilayah. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian berikutnya memperluas jangkauan wilayah dan menelusuri lebih dalam mengenai strategi ekonomi alternatif yang dapat menggantikan ketergantungan masyarakat terhadap penambangan ilegal. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara khusus efektivitas program pemerintah atau peran lembaga non-pemerintah dalam menangani persoalan tambang ilegal dari sisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Daftar Pustaka

- Antoni, J., Abert, H. J., & Sandora, E. (2020). Tambang Ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Collegium studiosum journal*, 3(2), 95-100.
- Amelia, Nur Rizky, Hariadi Kartodihardjo, and Leti Sundawati. "Peran Modal Sosial Masyarakat Penambang Emas dalam Mempertahankan Tambang Ilegal di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (The Role of Social Capital of Gold Miners on Defending Illegal Mining in Central Sulawesi Forest Park)." *Jurnal Sylva Lestari* 7.3 (2019): 255-266.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kecamatan Loa Kulu Dalam Angka. Tenggara: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Cnnindonesia. 2022. "Pemerintah Ungkap 2700 Tambang Ilegal di Indonesia". CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/pemerintah-ungkap-2700-tambang-ilegal-di-indonesia/> (Diakses 14-03-2023).
- Dondo, Sri Mela, Burhanuddin Kiyai, and Novie Palar. "Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal administrasi publik* 7.101 (2021).
- Elviyani, Elviyani, Maulana Yusuf, and Refky Fielnanda. "Analisis Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Pada Perekonomian Masyarakat Di Kec.Renah Pembarap Kab.Merangin Provinsi Jambi" I. Diss. Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Fauziah, Suud Ema, and Khaterine Agustina Handayani. "Dampak Potensi Adanya Penambangan Emas Ilegal Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Paru Abang Kecamatan Sekatak" *Jurnal Ekonomi Pembangunan Wilayah* 1.2 (2021): 106-118.
- Frank, A.G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. New York: Monthly Review Press.
- Hukum.rmol.id.2022"Ismael Bolong Mantan Polisi Pemain Batubara Ilegal Kaltim"/<https://hukum.rmol.id/Ismael-bolong-mantan-polisi-pemain-batu-bara-ilegal-di-kaltim/> (Diakses 14-03-2023)

- Jhingan, M.L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kompas.com. 2022. "Perjalanan Kasus Ismail Bolong Sempat Singgung Kebareskrim hingga kini jadi"./ <https://amp.kompas.com/perjalanan-kasus-ismail-bolong-semptat-singgung-kabareskrim-hingga-kini-jadi/> (Diakses 14-03-2023)
- Lestari, Eva, Sucipto Sucipto, and Badaruddin Badaruddin. Dampak Penambang Emas Tanpa Izin Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Mandiangin. Diss. Uin Sulthan Thana Sifudin Jambi, 2018.
- Marten, G.G. (2001). *Human Ecology: Basic Concepts for Sustainable Development*. London: Earthscan Publications Ltd.
- Maumura, Zahara. Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Gampong Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2022.
- Meleong, J lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Karya.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mosse, D. (2005). *Cultivating Development: An Ethnography of Aid Policy and Practice*. London: Pluto Press.
- Niken, Yana Sari. Eksternalitas Keberadaan Tambang Emas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Solok Selatan (Studi Kasus Pertambangan Emas di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir). Diss. Universitas Andalas, 2017.
- Poewadarminta, WJS.2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasojo, E. (2015). *Kebijakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rachmad Hidayat. (2019). Dinamika Sosial dalam Aktivitas Pertambangan: Studi Kasus Tambang Rakyat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 23(2), 145–158.
- Scott, J.C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triyana, Indah, and Ikhwan Ikhwan. "Dinamika Sosial dan Ekonomi Pekerja Tambang Emas Pasca Ditutupnya Tambang Emas Ilegal di Nagari Palangki Kabupaten Sijunjung." *Culture & Society: Journal of Anthropological Research* 1.1 (2019): 84-89.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Wahyudi, Ristu, and M. T. P. Muhammad Musiyam. Analisis Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Wijayanto, Muchamad Arif. "Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)." (2020).
- Yanti, F. R. (2022). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Yin, R.K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.